

**Pengawasan Iklan Kampanye Pemilu 2024 Di Media Televisi Lokal DIY Oleh Komisi
Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)**

**Ica Ervina
220720299**

Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Jl. Ring Road Utara,
Ngropoh, Condongcatur, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
Email: icaervina129@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengawasan Iklan Kampanye Pemilu 2024 di Stasiun Televisi Lokal DIY yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan menggunakan teori pengawasan Handayaniingrat. Proses pengawasan ini dianggap penting untuk mengetahui sejauh mana peraturan KPI diterapkan oleh stasiun televisi local DIY saat masa Pemilu 2024 hingga pelanggaran yang dilakukan untuk bahan evaluasi selanjutnya dalam lembaga penyiaran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif agar mampu menerangkan secara mendalam berkenaan pengawasan yang dilakukan KPID DIY dalam memantau siaran kampanye pada saat Pemilu 2024 serta pelanggaran yang terjadi yang ditemukan bisa dideskriptifkan secara detail dan inklusif akan sebuah masalah yang timbul dari berbagai prespektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPID telah melakukan proses pemantauan selama pemilu namun tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan yakni 21 Januari- 10 februari 2024, dengan alasan keterbatasan alat pemantau yang ada di KPID DIY. Selanjutnya dua stasiun televisi local DIY yakni ADITV dan JOGJATV melakukan pelanggaran PKPI Nomor 4 Tahun 2023, karena melebihi batas maksimal tayangan serta durasi yang telah ditetapkan. Kesimpulannya, KPID DIY melakukan pengawasan sesuai aturan PKPI No.4 Tahun 2023, dua stasiun televisi local ADITV dan JOGJATV masih melakukan pelanggaran dan ini terjadi secara berulang sejak tahun Pemilu dan Pilkada sebelumnya.

Kata Kunci: KPID DIY, Televisi, Pengawasan, Iklan Kampanye.

Abstract

This research aims to analyze the Supervision of Election Campaign Advertisements for the 2024 elections on Local Television Stations in DIY conducted by the Regional Indonesian Broadcasting Commission (KPID) of the Special Region of Yogyakarta (DIY) using Handayani's supervision theory. This supervision process is considered important to determine the extent to which KPI regulations are applied by local television stations in DIY during the 2024 election period, including any violations that occur, which can be used for subsequent evaluations within broadcasting institutions. This study employs a qualitative method with a descriptive approach to thoroughly explain the supervision carried out by KPID DIY in monitoring campaign broadcasts during the 2024 elections and to detail the violations found from various perspectives. The results indicate that KPID has conducted monitoring during the elections; however, it did not adhere to the established schedule of January 21 to February 10, 2024, due to limitations in monitoring tools available at KPID DIY. Furthermore, two local television stations in DIY, ADITV and JOGJATV, violated PKPI Number 4 of 2023 by exceeding the maximum limits for broadcasts and duration set forth. In conclusion, KPID DIY conducted supervision according to PKPI No.4 of 2023, while both local television stations ADITV and JOGJATV continued to commit violations, which have occurred repeatedly since previous election years.

Keywords: *KPID DIY, Television, Supervision, Campaign Advertisements.*

Pendahuluan

Indonesia merangkul pola demokrasi, maka segala bentuk kedaulatan tertinggi ada pada rakyat maupun melalui perwakilan yang dipilih rakyat untuk menjalankan sistem pemerintahan didalamnya. Pemilihan perwakilan rakyat ini dilangsungkan melalui pemilihan umum yang merupakan proses menentukan pemimpin negara, anggota parlemen hingga pemimpin disetiap daerah. Pemilu sebagai

wujud demokrasi Indonesia, dimana setiap rakyat diberi kebebasan untuk memutuskan pemimpin yang menjalankan kebijakan dan membuat keputusan. Pasalnya Pemilu menjadi realisasi politik bagi rakyat dalam menentukan pemimpin dan terbentuknya sistem pemerintahan dalam suatu negara.¹ Di Indonesia, Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali secara (Luberjurdil) langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil. Pemilihan umum dilangsungkan untuk

¹ Indrawan, 2022, *Sistem Pemilu Indonesia*, Jakad Media Publishing, Surabaya.

melakukan pemilihan Presiden, DPR, DPD, DPRD, dan pemilihan kepala daerah². Pemilu dilakukan di setiap daerah dan juga memilih pemimpin yang mewakili masing-masing daerah.

Pada sistem pemilihan umum, tentu tidak dapat dihindarkan dari serangkaian kampanye untuk menarik perhatian dan suara rakyat. Kampanye adalah gerakan komunikasi yang sudah direncanakan dengan maksud untuk mendatangkan efek atau timbal balik terhadap sejumlah massa yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu³.

Keberadaan media tentu sangat tidak terlepasskan karena menjadi salah satu bagian dalam melakukan penerapan kampanye. Media sebagai sumber informasi dalam mengetahui peserta Pemilu di daerah, hingga sebagai alat kampanye untuk menarik perhatian publik. Namun dalam prosesnya tidak sedikit media justru menjadi sarana kepentingan pribadi atau pemilik media bukan publik.

Adapun jenis-jenis media massa menurut Nurudin dari paradigma baru yaitu surat kabar, televisi, majalah, radio, tabloid dan Internet.⁴ Media massa tersebut sering digunakan dalam persuasi bagi peserta Pemilu.

Dari berbagai jenis media massa diatas memiliki ciri khas, target audiensi, tingkat kepercayaan masing-masing untuk melakukan kampanye serta menarik perhatian khalayak dari pengguna dari berbagai jenis media tersebut. Berdasarkan survei Katadata Insight Center (KIC) tahun 2021 dan Kemenkominfo menunjukkan bahwa media televisi menjadi sumber media yang paling dipercaya oleh publik untuk mendapatkan informasi. Dengan presentase 47% responden yang menjawab televisi sebagai media yang mereka percayai, disusul media sosial dengan perolehan presentasi 22,4% responden.

Dalam hal ini artinya media televisi menjadi sangat efektif dalam melakukan praktik kampanye, dengan data yang ada menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi karena membuat banyak khalayak yang mengaksesnya. Namun hanya tinggal bagaimana strategi isi kampanye untuk disiarkan, termasuk bagi televisi yang berada dilokal atau daerah.

Pada pelaksanaannya, kampanye dalam media televisi juga perlu mematuhi peraturan yang ditetapkan dari penyelenggaraan Pemilu. Dalam hal ini Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai lembaga pengawas siaran kampanye media

² Penjelasan Umum tentang UU Nomor 7 Tahun 2017 dan UU Nomor 8 Tahun 2015

³ Antar Venus, 2018, *Manajemen Kampanye Panduan Teoritis Dan Praktis Dalam*

Mengefektifkan Kampanye Komunikasi Publik Edisi Revisi, Simbiosis Rekatama Media, Bandung.

⁴ Nurudin, 2007, *Pengantar Komunikasi Massa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

televisi dan radio secara nasional dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) melakukan pengawasan bagi setiap media lokal di setiap daerah. Sementara Bawaslu melakukan pengawasan dari peserta Pemilu. Dari keduanya telah diatur dalam peraturan yang setiap lima tahun sekali dilakukan pembaharuan dan diinformasikan kepada setiap lembaga penyiaran untuk menjadi standar siaran.

Adapun dinamika kampanye di setiap daerah pasti berbeda-beda, sehingga tantangan bagi lembaga pengawas juga bermacam-macam. Di Yogyakarta sendiri sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta dengan beragam latar belakang masyarakatnya bahkan dikenal dengan kota budaya, wisata, pelajar, dan batik tentu memiliki dinamika tersendiri dalam masa kampanye. Dilansir dari kompas.com bahwa Bawaslu DIY telah menggagalkan 5 kampanye tersembunyi pada tahun 2023 diantaranya pemberian susu, sembako hingga memberangkatkan liburan piknik masyarakat oleh salah satu peserta Pemilu 2024.⁵ Selain itu lembaga Pengawasan KPID Yogyakarta juga pernah memberikan surat teguran pada 13 Januari 2017, karena pelanggaran yang dilakukan oleh televisi ADITV saat Pilkada melebihi batas maksimal siaran iklan kampanye dari

Pasangan calon Imam Priyono - Achmad Fadli dan Paslon Haryadi Suyuti - Heroe Poerwadi.⁶

Dari kasus yang ada, tentu seharusnya media televisi sebagai salah satu perantara informasi bagi masyarakat harus berimbang dan netral dalam memberikan informasi, tidak adanya keberpihakan dari salah satu pasangan calon peserta Pemilu saja, melainkan secara berimbang menginformasikan kebenaran serta visi misi dari semua peserta Pemilu agar menjadi acuan tersendiri bagi kebebasan masyarakat dalam memilih pemimpin pada saat Pemilu. Media juga memiliki andil besar menayangkan pemberitaan apabila seorang pasangan calon melakukan kecurangan dalam praktik kampanye di lapangan. Sehingga dalam hal ini KPID DIY sebagai lembaga pengawasan di daerah yang diberi amanat oleh KPI pusat dan Gubernur perlu mengawasi iklan kampanye di media televisi, bukan hanya kewajiban dalam mengemban tugasnya, serta menerapkan sesuai standar yang diberlakukan tetapi juga membantu masyarakat mendapatkan informasi dengan lebih baik.

Pedoman peraturan KPID DIY dalam mengawasi iklan kampanye beralaskan pada Peraturan Komisi

⁵ Bawaslu DIY Sudah Gagalkan 5 Kampanye Terselubung, Paling Banyak Bagi-bagi Susu (kompas.com)

⁶ Teguran - KPID DIY (jogjaprovo.go.id)

Penyiaran Indonesia Nomor 4 Tahun 2023, dijelaskan pada Pasal 2 ayat (1) berkenaan KPI melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu yang dilakukan oleh Lembaga Penyiaran. Serta diatur ketentuannya bagi lembaga penyiaran yang akan menayangkan kampanye Pemilu diatur dalam Pasal 6 huruf (a).⁷

Kebijakan yang ditetapkan ini menjadi standar lembaga penyiaran untuk dipatuhi dan akan diawasi oleh KPID dalam pelaksanaannya. Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Dewan Pers Nomor 0221.1/PM.04/K1/02/2023 Nomor: 12/PR.07-NK/01/2012 Nomor 01/KPI/HK.01.10/02/2023 Nomor 02/DP/MoU/II/2023 atas Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024. Peraturan bersama ini menyatakan kampanye Pemilu yang dilakukan melalui Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet akan diawasi selama 21 hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang.⁸

Pada Pemilu 2024 kampanye di media televisi mulai dilakukan pemeriksaan sejak tanggal 21 Januari hingga 10 Februari 2024. Dalam periode inilah KPID DIY sebagai lembaga pengawas penyiaran melakukan pemantauan selama 24 jam untuk melihat proses berjalannya iklan kampanye di media televisi. Kemudian, saat masa kampanye selesai maka KPID DIY memiliki kewenangan untuk melakukan edukasi dan teguran bagi stasiun televisi yang dilihat menyalahi aturan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran pada Bab III Penyelenggaraan Penyiaran bagian kesembilan berkenaan Stasiun Penyiaran dan Wilayah Jangkauan Siaran Pasal 31 nomor 5, bahwa definisi mengenai lembaga penyiaran televisi lokal ialah stasiun penyiaran lokal dapat didirikan di lokasi tertentu dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan wilayah jangkauan siaran terbatas pada lokasi tersebut. Sehingga dalam hal ini stasiun televisi lokal yang dimaksud di Yogyakarta yakni ADITV, RBTV, JOGJATV. Oleh karena itu menjadi sebuah daya tarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana

⁷ Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 4 Tahun 2023

⁸ Surat Keputusan Bersama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum, KPU, KPI, dan Dewan Pers

Nomor 0221.1/PM.04/K1/02/2023 Nomor: 12/PR.07-NK/01/2012 Nomor 01/KPI/HK.01.10/02/2023 Nomor 02/DP/MoU/II/2023

Pengawasan KPID DIY terhadap Iklan Kampanye Pemilu 2024 di Stasiun Televisi Lokal DIY.

Dari hal yang sudah dijabarkan sebelumnya, peneliti akan berfokus kepada pengawasan yang dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY dalam memantau iklan kampanye sesuai dengan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia selama kampanye Pemilu 2024 di stasiun televisi DIY dan meneliti bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh masing-masing televisi serta adakah keberpihakan terhadap satu golongan tertentu baik peserta Pemilu maupun partai pendukung.

Permasalahan dan Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan KPID DIY dalam menerapkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 atas lembaga penyiaran stasiun televisi lokal dan untuk mengetahui apakah ada pelanggaran siaran kampanye dalam Pemilu 2024 oleh stasiun televisi lokal.

Kerangka Teori




Table 1. Kerangka Konsep

Table 1 Kerangka Konsep

Adapun metode pengawasan yang bisa dilakukan oleh KPID terhadap lembaga penyiaran televisi menurut Hadyaningrat, antara lain sebagai berikut:

Pengawasan langsung, pengawasan dijalankan langsung oleh KPID langsung di lokasi atau tempat lembaga penyiaran televisi itu beroperasi dengan cara sistem verikatif, inspeksi atau sistem investigatif. Tentu dilakukan agar memastikan setiap stasiun televisi berjalan sesuai dengan standar yang ditentukan.

Pengawasan tidak langsung, pengawasan yang dilaksanakan KPID hanya melalui laporan-laporan yang masuk saja tanpa harus melihat di tempat pengoperasian. Pengawasan tidak langsung ini juga dapat berupa aduan masyarakat jika melihat tayang televisi yang tidak sesuai atau menyalahi aturan.

Pengawasan formal (resmi), pengawasan ini dilakukan secara formal atau resmi, tersusun langsung oleh KPID kepada lembaga penyiaran televisi sesuai dengan bidang yang diawasi.

Pengawasan non formal (tidak resmi) merupakan pengawasan yang dilaksanakan tidak melalui prosedur yang telah ditentukan, biasanya dilakukan dengan kunjungan yang tidak resmi agar bisa terjalin keharmonisan antara KPID dan Lembaga Penyiaran.

Pengawasan administratif, pengawasan ini meliputi pengawasan surat ijin jaringan siaran dan hal-hal yang menjadi kewenangan KPID terhadap lembaga penyiaran.

Pengawasan teknis, pengawasan ini merujuk pada hal-hal yang bersifat fisik.⁹ KPID akan mengawasi program siaran baik berita, iklan, talk show dan lain sebagainya melalui alat yang dimiliki KPID selama kurang lebih 24 Jam dalam kurun waktu 21 Hari yakni 21 Januari – 10 Februari 2024.

Metode Kajian

Peneliti menggunakan penelitian kualitatif metode deskriptif. Menurut Denzin & Lincoln dalam Anggito Albi & Setiawan Johan, penelitian kualitatif ialah upaya untuk menginterpretasikan fenomena yang terjadi dengan mengaitkan berbagai cara atau metode yang ada.¹⁰

Metode deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan dengan proses mendeskripsikan atau menggambarkan suatu permasalahan atau fenomena kejadian secara tepat dan akurat. Tujuan penelitian ini untuk menguraikan situasi, populasi atau fenomena secara saksama yang nantinya akan dipaparkan secara terperinci.¹¹

Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif diharapkan mampu menerangkan secara mendalam berkenaan pengawasan yang dilakukan KPID DIY dalam memantau siaran kampanye pada saat Pemilu 2024 di stasiun televisi lokal sesuai PKPI. Masalah atau pelanggaran yang terjadi yang ditemukan dapat dideskripsikan secara detail dan inklusif akan sebuah fenomena atau masalah yang timbul dari berbagai prespektif.

Sehingga penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan mampu menjelaskan secara rinci proses yang sedang terjadi dan fenomena yang berlangsung, serta peneliti secara langsung ikut terlibat dalam proses pengumpulan data di lapangan.

Hasil Kajian

Peneliti telah melakukan observasi dan wawancara, berkaitan dengan pengawan iklan kampanye 2024 di media televisi oleh KPID DIY, di mana peneliti mendapatkan sejumlah informasi yang cukup penting dalam mendukung penelitian ini . Berikut ini 6 aspek yang didapatkan penulis saat melakukan observasi di KPID DIY diantaranya:

Pengawasan langsung

⁹ Handayani, Soewarno, 1991. *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*. Haji Masagung, Jakarta, Hal, 32

¹⁰ Anggito Albi, & Setiawan Johan, 2018, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jejak Publisher, Jawa Barat

¹¹ Salma, 2022, *Mengenal 12 Jenis Penelitian Kualitatif Beserta Penjelasan Lengkapnya*, diakses pada 22 Maret 2024, [Mengenal 12 Jenis Penelitian Kualitatif Beserta Penjelasan Lengkapnya \(penerbitdeepublish.com\)](https://penerbitdeepublish.com)

Adapun hasil yang ditemukan oleh peneliti saat melakukan observasi dan wawancara bahwa KPID melakukan pengawasan secara langsung kepada tiap-tiap stasiun televisi lokal di DIY dalam hal Pemilu 2024 ini dilakukan sebelum masa pemilu 2024. KPID melakukan inspeksi langsung untuk memberikan informasi mengenai peraturan PKPI terbaru agar ditaati oleh masing-masing media televisi lokal di DIY.

“Sebelum masa kampanye diberlakukan KPID melakukan pengawasan langsung, bertemu dengan para jajaran masing-masing media televisi lokal untuk menyampaikan informasi atau peraturan (PKPI) yang telah ditetapkan misal batasan berapa kali iklan yang diperbolehkan, durasi, isi siaran itu sudah diberitahukan dan seharusnya tidak ada alasan lagi untuk melanggar. Secara rinci aturan yang menjadi panduan (pedoman pengawasan) selama pemilu itu melalui PKPI bukan P3SPS” (Febriyanto, Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran, 21 Maret 2024)

Peneliti menemukan bahwa KPID sering melakukan kunjungan ke beberapa media televisi untuk meninjau langsung setiap media penyiaran, hal ini dapat dilihat langsung melalui platform website maupun media sosial KPID.

Pengawasan tidak langsung

Hasil observasi dan wawancara yang peneliti temukan ini KPID melakukan pengawasan tidak langsung melalui aduan atau laporan dari masyarakat apabila ada temuan pelanggaran. Hal ini dapat dilihat dari aktifnya website dan media sosial juga mencantumkan nomor whatsapp aduan bagi masyarakat yang menemukan adanya pelanggaran selama pemilu 2024. Peran pengawasan ini sejalan dengan tugas KPID, namun selama pemilu 2024 tidak ada aduan masyarakat mengenai iklan pemilu, hanya ada mengenai isi siaran program tayangan yang lain seperti program berita karena judul yang provokatif maupun visual yang menunjukkan anak dibawah umur maupun rokok (tidak diperbolehkan).

“KPID membuka aduan bagi masyarakat yang merasa melihat kecurangan dari apa yang ditayangkan media televisi, KPID membuka aduan melalui berbagai platform seperti website KPID DIY dan media sosial instagram. Namun selama Pemilu 2024 tidak ada aduan masyarakat soal iklan pemilu hanya isi siaran (berita maupun talkshow) dari suatu program” (Febriyanto, Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran, 21 Maret 2024)

Menurut peneliti bahwa KPID membuka aduan untuk masyarakat ini sangat tepat. Sehingga masyarakat bisa melapor bila terdapat tayangan yang tidak sesuai aturan, kemudain platform aduan

yang dibuka juga bermacam-macam sehingga dapat memudahkan masyarakat.

Pengawasan formal (resmi)

Peneliti menemukan hasil penelitian secara observasi dan wawancara, pengawasan formal ini pernah dilakukan KPID dalam hal ini terdiri dari Ketua KPID DIY beserta jajarannya dengan secara formal diawali dengan pemberian surat informasi kepada media televisi JOGJATV, ADITV, dan RBTV. Kunjungan ini memiliki maksud dan tujuan seperti memberikan edukasi, pembinaan, edukasi seputar aturan penyiaran dan diskusi. KPID juga akan memberikan buku edukasi tentang lembaga penyiaran .

“ ya pengawasan formal sering dilakukan, persoalan saat kita memberikan sanksi teguran melalui surat, apabila masih terulang KPID akan melakukan kunjungan atau pembinaan sesuai SOP untuk menegur dan mengedukasi masing-masing media televisi yang telah melanggar.” (Febriyanto, Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran, 21 Maret dan 26 April 2024)

Kunjungan yang dilakukan KPID menurut peneliti ini harus terus dijalankan karena sesuai dengan aturan yang berlaku tentang tugas, fungsi dan wewenang KPID sebagai lembaga pengawasan penyiaran. Namun KPID bisa meningkatkan intensitasnya dalam memberikan pembinaan dan edukasi kepada stasiun

televisi agar bisa lebih menaati peraturan yang berlaku.

Pengawasan non formal

Dari hasil observasi dan wawancara peneliti menemukan bahwa KPID DIY melakukan pengawasan non formal hanya dilakukan sebatas percakapan pribadi via media sosial saja tidak dilakukan secara tatap muka. Percakapan juga sering menyangkut persoalan formal mengenai stasiun televisi maupun informasi baru dalam pertelevisiaan namun percakapan dikemas secara informal tanpa ada SOP yang mengikat. Hal ini dilakukan KPID pada esensi agar bisa terjalin keharmonisan antara KPID dan lembaga penyiaran.

“Komunikasi via whatsapp juga sering dilakukan buat saling mengetahui perkembangan dan saling jaga silaturahmi saja.” (Febriyanto, Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran, 26 April 2024)

Komunikasi secara informal ini menurut peneliti dapat memudahkan komunikasi dan kedekatan yang terbangun antara KPID dan media televisi sehingga dapat terciptanya keterbukaan dan dapat menjalin komunikasi dengan sangat baik bahkan bisa terwujudnya kolaborasi.

Pengawasan administratif

Dari hasil observasi dan wawancara peneliti menemukan bahwa, KPID DIY juga mengeluarkan sanksi administratif terhadap stasiun televisi yang melakukan

pelanggaran. Sebelumnya KPID juga memfasilitasi permohonan ijin siaran sebelum tahun 2018 yang dalam hal ini jika dikaitkan dengan stasiun televisi lokal maka segala bentuk izin siaran telah dilakukan oleh lembaga penyiaran masing-masing. Namun saat ini permohonan ijin siaran itu menjadi kewenangan Kominfo bukan KPID.

“Kewenangan kami memberikan pembinaan dan pengawasan siaran KPID tapis selain itu juga memberikan sanksi administratif berupa teguran ketika ada pelanggaran. Kewenangan kami hanya sebatas itu, melakukan atau memberikan sanksi, kalau sampai mencabut izin kami tidak sampai kesitu. Kalau mencabut izin itu jika memang sudah mendasar kesalahan yang fatal tetapi pencabutan izin pun itu hanya kominfo. Kami hanya memberikan rekomendasi dan itu harus pelanggaran yang memang berat”. (Febriyanto, Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran, 21 Maret dan 26 April 2024)

Sementara pengawasan administrasi ini juga berkenaan dengan pembuatan jadwal pemantauan yang dilakukan sekretariat KPID, dengan adanya keterbatasan alat pemantauan yakni 7 buah. Sekretarian KPID perlu membuat jadwal pemantauan siaran tv setiap minggu dengan chanel yang berbeda-beda, hal ini dilakukan agar semua frekuensi siaran yang ada di DIY tetap terpantau.

“Setiap Minggu ini ada jadwal gilirannya untuk dipantau, biasanya setiap minggu berbeda televisi untuk dipantau oleh kami, ya karena keterbatasan alat pemantau. Jadi yang penting setiap bulannya semua stasiun kebagian jadwal pemantauan (oleh KPID). (Bramanti, Sekretariat KPID 26 Maret 2024)

Pengawasan administratif dengan memberikan sanksi administratif berupa teguran ini perlu di diskusikan kembali, pasalnya tidak memberikan efek jera bagi media televisi yang melanggar. Hal ini mengingat setiap pelaksanaan pemilu dan pilkada, media televisi masih melakukan pelanggaran yang sama mengenai iklan kampanye. KPID juga bisa memberikan inovasi atau usulan kepada lembaga diatas yang menaungi KPID agar bisa kembali dikaji.

Pengawasan teknis

Hasil observasi dan wawancara yang peneliti temukan ini KPID melakukan pengawasan secara teknis yakni melalui alat pemantauan atau alat monitoring, Peneliti juga menemukan bahwa KPID DIY sempat tidak melakukan pengawasan siaran kampanye selama beberapa waktu yakni mulai 21-31 Januari, adapun alasan yang disampaikan dari pihak KPID DIY yakni adanya keterbatasan alat pemantauan yang hanya ada 7 buah dan sering dilakukan pemantauan secara bergilir antara siaran

stasiun televisi lokal dan swasta yang ada di Yogyakarta.

Sehingga membuat hal itu perlu diperhatikan kembali, tenaga pemantau pun terbatas, 1 orang dari KPID dan 3 orang lainnya merupakan anak-anak magang. Kemudian hasil pemantauan tersebut akan diberikan atau diseahkan kepada coordinator bidang penyiaran.

“Setiap Minggu ini ada jadwal gilirannya untuk dipantau oleh KPID, nah kemarin itu sempat terlewat saat masa kampanye karena keterbatasan alat pemantau yang kita punya hanya ada 7, akhirnya saat pemilu baru mulai dipantau pada awal bulan Februari. Secara teknis nanti siaran televisi ini akan di record atau direkam oleh alat pemantau ini, kemudian nanti ada yang bertugas melihat isi siaran, durasi hingga jam tayang. Output alat ini sudah sangat jelas karena menunjukkan waktu dengan tepat namun kesulitan kami dari ruang penyimpanan yang harus besar, selain itu alat pemantau ini terbatas jadi tidak bisa terpantau semua”. (Bramanti, Sekretariat KPID 26 Maret 2024)

Peneliti juga mendapatkan hasil penelitian melalui observasi, wawancara dan hasil laporan bahwa beberapa stasiun televisi lokal melakukan pelanggaran yaitu melebihi batas maksimal iklan pemilu yang sudah ditetapkan dalam PKPI Nomor 4 Tahun 2023. Sehingga hal ini perlu diperhatikan oleh KPID untuk dikaji

kembali dalam penerapan aturannya, agar tidak terulang kembali.

Tabel Klasifikasi Pelanggaran Iklan Kampanye Stasiun TV Lokal DIY

No	Stasiun TV	Tayangan	Bentuk Pelanggaran	Sanksi/ Tindak Lanjut
1.	JOGJA TV	- Ajakan coblos Partai Golkar - Capres dan Cawapres nomor 01 Anis & Muhaimin AMIN - Iklan Golkar Paslon 02 Ahmad Rihawa - Ajakan memilih Golkar 01 Calon Anggota DPRD Syarif Guska Laksana - Iklan kampanye DPR RI Nomor urut 1 DRS. H.M. Gadung Pardiman	- 16 sampai 20 kali tayangan dalam satu hari - iklan berdurasi 33 detik- 58 detik - Iklan berdurasi 59 detik - Iklan berdurasi 59 detik - Iklan berdurasi 60 detik (1 menit)	Sanksi Administrasi berupa Teguran
2.	ADITV	- Iklan ajakan memilih Nomor 1 drg. Hanum Salsabiela Rais	- 32 sampai 40 an kali tayangan iklan dalam satu hari	

2.	ADITV	- Iklan kampanye DPR DAPIL Kota 5 nomor urut 2 Ahmad Aribawa - Calon DPRD Provinsi DIY dapil DIY 7 Gunungkidul - Ajakan memilih nomor urut 1 Syarif Guska Laksana, S.H. - Ajakan memilih Capres nomor urut 2 - Ajakan memilih Partai Ummat - Iklan kampanye DPR RI Nomor urut 1 DRS. H.M. Gadung Pardiman	- Iklan berdurasi 60 detik (1 menit) - Iklan berdurasi 60 detik (1 menit) - Iklan berdurasi 60 detik (1 menit) - 10-15 kali Tayangan Iklan dalam satu hari - 24 kali tayangan dan berdurasi 33-36 detik - Iklan berdurasi 60 detik (1 menit)	Sanksi Administrasi berupa Teguran
3	RBTB	RBTB tetap menayangkan iklan namun masih dalam batas dibawah yang ditentukan KPID yaitu maksimal 10 spot tayangan iklan.	Tidak ada	Tidak ada

Peran KPID DIY dalam Mengawasi Iklan Kampanye Pemilu 2024

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah D.I.Yogyakarta secara fungsinya sebagai lembaga pengawasan telah melakukan pemantauan saat Pemilu 2024 berlangsung. Bahkan telah dilakukan sejak perumusan Peraturan KPI 2023, KPID bersama Bawaslu DIY dan KPU DIY sudah berkoordinasi soal aturan yang kemudian disampaikan kepada setiap stasiun televisi lokal DIY untuk diterapkan selama masa Pemilu 2024.

Kemudian, proses pemantauan yang dalam hal ini dilakukan oleh bagian Sekretariat KPID dengan dibantu 3 orang anak magang. Pemantauan siaran iklan kampanye setiap harinya dilakukan melalui alat pemantau yang bisa merekam tayangan televisi selama 24 jam. Selanjutnya, hasil pantauan tersebut dianalisa dalam bentuk hasil rekaman yang akan diberikan kepada Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran untuk diputuskan apakah diberikan sanksi administratif berupa teguran atau pembinaan berdasarkan aturan PKPI No. 4 Tahun 2023 kepada stasiun televisi yang melanggar yakni ADITV dan JOGJATV.

Selanjutnya berdasarkan mekanisme yang berlaku, KPID mendatangi pihak yang bersangkutan yaitu ADITV dan JOGJATV. Kemudian dimintai pertanggungjawaban dalam bentuk klarifikasi terhadap pelanggaran yang ditemukan oleh KPID dalam penayangan iklan kampanye. Setelah di

crosscheck ulang pihak ADITV dan JOGJATV menyatakan bahwa kesalahan yang dilakukan adalah murni Human error, tidak ada unsur kesengajaan sehingga KPID membuat Berita Acara klarifikasi yang dilakukan oleh stasiun televisi tersebut bahwa kesalahan yang dilakukan memang murni Human Error dan memberikan pembinaan serta edukasi.

Jika dilihat dalam hal ini KPID hanya memiliki wewenang dan batasan tupoksinya sebagai lembaga pengawasan dan pembinaan kepada stasiun televisi lokal. Pemberian sanksi administratif hanya sebatas berupa teguran, dengan memberikan surat teguran, namun bila pelanggaran masih terus dilakukan oleh pihak stasiun televisi maka KPID akan melakukan kunjungan kepada stasiun tersebut untuk dilakukan pembinaan secara aturan SOP yang ditetapkan. Karena KPID tidak memiliki kewenangan untuk memberikan cabut ijin siaran yang dalam hal itu menjadi kewenangan KOMINFO hanya pembinaan dan edukasi.

Namun saat masa pengawasan siaran iklan kampanye Pemilu 2024 yang berlangsung mulai 21 Januari-10 Februari ini, KPID hanya melakukan pemantauan mulai 1 Februari 2024, dikarenakan keterbatasan alat pemantau yang hanya berjumlah 7 buah, sementara 39 stasiun televisi yang bersiaran di Yogyakarta juga perlu dilakukan pemantauan. Proses

pemantauan setiap stasiun televisi dilakukan secara bergiliran, dalam satu bulan setiap stasiun televisi mendapat satu kali pemantauan selama satu minggu, hal ini menyesuaikan jadwal yang dibuat oleh sekretaris KPID.

Sehingga ini menyebabkan pemantauan yang dilakukan tidak dapat dilakukan selama masa yang ditentukan tersebut. Keterbatasan tersebutlah yang membuat stasiun televisi masih terus melakukan pelanggaran siaran iklan kampanye. Padahal seharusnya masih bisa diantisipasi dengan cara memprioritaskan hal yang lebih penting yakni pemantauan secara intens maupun memberikan sanksi yang lebih tegas.

Selain memberikan sanksi administrasi atau teguran, KPID juga memberikan pembinaan dan edukasi dengan cara inspeksi langsung kepada setiap stasiun televisi, lalu bertemu para pemimpin media dan karyawannya, kemudian memberikan buku yang berisi peraturan yang berlaku untuk lembaga penyiaran dan mengajak agar bisa kembali menaati peraturan berlaku.

Apa yang dilakukan KPID memang sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga penyiaran, namun perlu dikaji ulang kembali karena stasiun televisi lokal ini setiap masa pemilu maupun pilkada selalu melakukan kesalahan dan alasan yang hampir sama. Untuk itu KPID

perlu memiliki inovasi baru maupun sanksi yang dapat memberikan efek jera bagi yang melanggar.

Pelanggaran Iklan Kampanye Stasiun TV Lokal DIY saat Pemilu 2024

Dari hasil wawancara dan observasi, 2 stasiun televisi yakni ADITV dan JOGJATV dinyatakan telah melanggar aturan PKPI No.4 Tahun 2023. Keduanya melebihi batasan maksimal 10 spot dan durasi minimal 30 detik tayangan iklan kampanye setiap harinya. ADITV menunjukkan dominan memunculkan iklan Partai Ummat, sementara JOGJATV sering menampilkan iklan dari partai Golkar.

Tercatat selama pengawasan siaran iklan kampanye stasiun televisi lokal ADITV menayangkan iklan kampanye total 575 iklan, sementara JOGJATV sebanyak 381 iklan kampanye. Pelanggaran yang dilakukan kedua stasiun televisi ini ternyata ditemukan pola berulang setiap masa kampanye Pemilu maupun Pilkada, dengan bukti pada November 2015 KPID memberikan sanksi teguran kepada ADITV dan JOGJATV atas pelanggaran yang dilakukan yaitu menayangkan Iklan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Gunungkidul Nomor Urut 2: Benyamin-Mustangid telah ditayangkan oleh Stasiun JOGJA TV pada 26 November 2015 dengan durasi 34 detik, atau kelebihan durasi selama 4 detik dan Iklan Pasangan

Calon Walikota-Wakil Walikota Kota Surakarta Nomor Urut 2: FX Hadi Rudyatmo-H. Achmad Purnomo telah ditayangkan oleh Stasiun ADITV tanggal pada tanggal 27 dan 28 November 2015 dengan durasi 35 detik atau kelebihan 5 detik.

Kemudian pelanggaran dilakukan oleh ADITV pada tanggal 27 November 2020, pertama adalah siaran kampanye Pilkada yang berupa 11 kali penayangan iklan dan penayangan iklan kampanye Pilkada pada saat masa tenang.

Dari hal tersebut membuktikan stasiun televisi ADITV dan JOGJATV tidak menaati aturan dan tidak merasakan efek jera dari sanksi administrasi berupa teguran yang diberikan KPID DIY. Sehingga kedepan stasiun televisi tersebut harus terus diperhatikan dan diawasi agar kesalahan yang dilakukan tidak terjadi kembali saat Pemilu atau Pilkada.

Daftar Pustaka

Anggito Albi, & Setiawan Johan, 2018, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jejak Publisher, Jawa Barat.

Antar Venus, 2018, *Manajemen Kampanye Panduan Teoritis Dan Praktis Dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi Publik Edisi Revisi*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung.

Bawaslu DIY Sudah Gagalkan 5 Kampanye Terselubung, Paling Banyak Bagi-bagi Susu (kompas.com).

Handayani, Soewarno, 1991. *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*. Haji Masagung, Jakarta.

Indrawan, 2022, *Sistem Pemilu Indonesia*, Jakad Media Publishing, Surabaya.

Matthew B. Miles; A. Michael Huberman, 2014, *Analisis data kualitatif: buku sumber tentang metode-metode baru*, Jakarta: UI- Press.

Nurudin, 2007, Pengantar Komunikasi Massa, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Penjelasan Umum tentang UU Nomor 7 Tahun 2017 dan UU Nomor 8 Tahun 2015

Salma, 2022, Mengenal 12 Jenis Penelitian Kualitatif Beserta Penjelasan Lengkapnya, diakses pada 22 Maret 2024, Mengenal 12 Jenis Penelitian Kualitatif Beserta Penjelasan Lengkapnya (penerbitdepublish.com)

Surat Keputusan Bersama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum, KPU, KPI, dan Dewan Pers Nomor 0221.1/PM.04/K1/02/2023 Nomor: 12/PR.07-NK/01/2012 Nomor

01/KPI/HK.01.10/02/2023 Nomor

02/DP/MoU/II/2023

Teguran - KPID DIY (jogjaprovo.go.id)

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia

Nomor 4 Tahun 2023